

**LAPORAN HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG**



**Oleh :**

**Siti Nurhasanah, S.H,M.H. (Ketua) SINTA ID 6680597  
Kasmawati, S.H.,M.Hum (Anggota) SINTA ID 6170420  
Rohaini, S.H,M.H, PHd (Anggota) SINTA ID 6092338  
Dr.Amnawati,S.H.M.H. (Anggota) SINTA ID 6109910**

- a. Pandu Apriliansyah (2012011145)
- b. Yudhistira Prasetya (1952011096)

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM PERKAWINAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DI MASA PANDEMI 19  
(Dusun Mujidadi Timur, Cipadang, Gedung Tataan, Pesawaran)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**


**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH FH UNIVERSITAS LAMPUNG**

1. Judul Penelitian : Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukum Perempuan Di Masa Pandemi Covid19 (Desa Mujidadi Timur, Cipadang Gedongtataan Pesawaran)
2. Kode/nama rumpun ilmu : Ilmu Hukum
3. Ketua PKM
  - a. Nama : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
  - b. NIDN : 0011027102
  - c. SINTA ID : 6680950
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Keperdataan
  - f. Nomor HP : 081279002002
  - g. Alamat surel (e-mail) : sitinurhasanahsarmili@gmail.com
- Anggota (I)
  - a. Nama : Kasmawati, S.H., M.Hum.
  - b. NIDN : 0005077608
  - c. SINTA ID : 6170420
  - d. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Keperdataan
- Anggota (II)
  - a. Nama : Rohaini, S.H., M.H. Ph.D.
  - b. NIDN : 00015028108
  - c. SINTA ID : 6092338
  - Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan
- Anggota (III)
  - a. Nama : Dr. Amnawaty, S.H., M.H.
  - b. NIDN : 0024045704
  - c. SINTA ID : 6109910
  - Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan
4. Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 (dua) orang ,
  - a. Pandu Apriliansyah (2012011145)
  - b. Yudhistira Prasetya (1952011096)
5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pringsewu
6. Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan
7. Biaya Kegiatan : Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah)
8. Sumber Dana : DIPA BLU Unila 2021

Bandar Lampung, 13 September 2021


Ketua Pengabdian,

  
Siti Nurhasanah, S.H., M.H.  
NIP 197102111998022001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

Menyetujui,  
Sekretaris LPPM Unila

  
Rudy, S.H., LL.M., LL.D.  
NIP 198101042003121001

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

No	Nama	Jabatan	BidangKeahlian	Program Studi	AlokasiWaktu (jam/minggu)
1.	Siti Nurhasanah,S.H., M.H.	Ketua	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam
2.	Kasmawati, S.H.,M.Hum	Anggota 1	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam
3.	Rohaini,S.H.M.H .Phd.	Anggota 2	Hukum Bisnis	Ilmu Hukum	7,5 jam
3.	Dr. Amnawati, S.H,M.H.	Anggota 2	Hukum Bisnis	Ilmu Hukum	7,5 jam

### Pelaksana Lapangan

Mahasiswa sebanyak dua (2) orang, yaitu :

- a. Pandu Apriansyah (2012011145)
- b. Yudhistira Prasetya (1952011096)

1. Objek Pengabdian adalah keluarga dan peraturan perundangan yang terkait dengan Hukum Perkawinan,

Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Maret tahun 2021

Berakhir : bulan Agustus tahun 2021

2. Usulan Biaya : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
3. Lokasi Pengabdian : Pringsewu
4. Kontribusi : Pengabdian ini akan memberi Kontribusi pada sasaran antara strategi yaitu memebrikan pemahaman dan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perkawinan dan hukum terhadap perlindungan anak pada suatu keluarga di masyarakat , terkait dengan semakin berkembangnya wabah penyakit yang mendunia (Pandemi19) yaitu covid19, Urgensi dari pengabdian ini karena adanya perkembangan terhadap pengembangan perlindungan bagi Perempuan dan Anak (anggota keluarga).Khususnya subtransi dari UU No.16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Publikasi : Sasaran yang ditujukan adalah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, dan direncanakan publikasi pada tahun 2021

## DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

DAFTAR ISI

RINGKASAN

PRAKATA

BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Analisis Situasi	1
B	Rumusan Masalah	2
C.	Tujuan Kegiatan	4
D.	Manfaat Kegiatan	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	7
A.	Tinjauan Umum Tentang Covid19	7
B.	Peningkatan Pemahaman Hukum Perkawinan	8
C.	Dampak Pandemi Covid19 Pada Hukum Perkawinan	10
BAB III	METODE PENELITIAN	
A	Metode dan Tahapan Pelaksanaan	13
B.	Prosedur Kerja	13
C.	Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan	14
D.	Partisipasi mitra	14
E.	Rancangan Evaluasi	14
BAB IV	PELAKSANAAN KEGIATAN	
A.	Realisasi Pemecahan Masalah	15
B	Khalayak Sasaran	15
C.	Metode Pemecahan Masalah	15
D.	Keterkaitan	17
E.	Rancangan Evaluasi	17
F.	Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan	18
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Evaluasi Terhadap Khalayak Sarana	20
B	Faktor Pendukung dan Penghambat	21
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	22
B.	Saran	22

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

## **RINGKASAN**

Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukum Perempuan Di Masa Pandemi Covid19 (Desa Mujidadi Timur, Cipadang Gedongtataan Pesawaran)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disingkat UUP merupakan suatu UU yang mengikat lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Fakta menunjukkan bahwa Wabah covid 19 sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial budaya dalam kehidupan rumah tangga, dan tanpa kita sadari bahwa pondasi terkokoh manusia berawal dalam perilaku manusia di dalam keluarga, rumah tangga sehat, maka perilaku pun akan sehat, serta didukung kondisi sehat juga, dan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya KDRT di suatu keluarga. Sehubungan dengan ini maka diperlukan Pengetahuan Kembali mengenai UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan Perundangan yang berkaitan dengan Perlindungan perempuan dalam keluarga dilindungi di Desa Cipadang dusun Mujidadi kec. Gedongtataan Kab.Pesawaran.

Pemecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, maka perlu adanya kegiatan proses belajar untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengertian data pribadi, isi UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, dalam upaya perlindungan terhadap ibu-ibu . Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peralihan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat peserta penyuluhan.

Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi terhadap UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sosialisasi lebih tepat digunakan untuk melakukan pendekatan dengan sasaran antara strategis di wilayah tersebut. PKMP ini dilakukan di lingkungan desa Kabupaten Pringsewu dikarenakan lingkungan ini berpotensi dalam permasalahan terhadap perlindungan yang diperlukan

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Hukum Perkawinan, Pandemi Covid19

## **PRAKATA**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, tim penyuluh dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan judul “Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukum Perempuan Di Masa Pandemi Covid19 (Desa Mujidadi Timur, Cipadang Gedongtataan Pesawaran)

Terselenggaranya kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Atas segala bantuan tersebut, tim penyuluh menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan masukan pada tim penyuluh.
4. Kepala Desa Mujidadi Timur, Cipadang Gedongtataan Pesawaran
5. Para ibu-ibu pada masyarakat desa Mujidadi Timur Cipadang Gedongtataan Pesawaran

Tim Penyuluh menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu semua saran dan kritik yang bersifat memperbaiki akan diterima dengan senang hati. Akhirnya tim penyuluh mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 13 September 2021  
Ketua Tim Pelaksana

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.  
NIP. 19710111998022001

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Analisis Situasi**

Demografi Desa Cipadang GedongTataan Pesawaran menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 7.971 jiwa yang tersebar di 12 Dusun, dengan jumlah laki-laki 4.091 jiwa dan perempuan sejumlah 3.880 jiwa dari jumlah penduduk tersebut sebagian telah menikah atau berumah tangga, yaitu sebanyak 2.317 keluarga. Dilihat dari aspek geografis Desa Cipadang merupakan wilayah berdampingan dengan kecamatan Way Lima dengan luas wilayah sekitar 4,5 km dengan 12 dusunnya (cipadas,cilawang, cidadi, Mujidadi,ciwangi dan lainnya) dan 39 RT, sedangkan dari segi mata pencaharian penduduk di Desa ini beraneka ragam diantaranya pedagang, pegawai negeri, karyawan, buruh dan lain-lain. Sedangkan jika dilihat dari aspek pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Gedongtataan Pesawaran. adalah bervariasi, yaitu tamatan sekolah dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, akan tetapi secara umum masyarakat berpendidikan rendah.<sup>1</sup>

Dilatarbelakangi demografi Desa Cipadang dusun Mujidadi Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran terlihat bahwa sebagian penduduk sudah berkeluarga dengan beranekaragam mata pencaharian dan pendidikan, hal ini menunjukkan mereka setidaknya telah memahami apakah tujuan hidup berumah tangga, bagaimana cara mereka membangun dan mempertahankan arti penting dari suatu perkawinan sehingga menjadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah wahrahmah, dan ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disingkat UUP, yaitu “ Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai

<sup>1</sup> Data Repo.darmajaya ac.id, <http://www.2783/6/bab%202.pdt> diakses tanggal 21 Februari 2021

mengandung suatu paksaan.<sup>2</sup> Perjanjian perkawinan merupakan suatu ikatan erat antara suami dan istri secara lahir dan bathin, yang menimbulkan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban baik pihak istri maupun pihak suami, dan ini sangat mengikat laksana undang-undang konsekuensi bahwasannya ketika suatu saat pasangan suami istri ini melakukan suatu pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, maka akibat hukum yang terjadi ada tuntutan atas dasar ketidaknyaman yang dirasakan oleh pihak suami maupun istri, baik itu secara fisik atau psikis. Banyak sebab yang menimbulkan pahara rumah tangga, salah satunya alasan mengapa terjadi suatu masalah adalah seringnya berkumpul dalam keluarga dan rasa takut untuk melakukan aktivitas seperti biasanya dalam kegiatan sehari-hari di luar rumah

Pandemi COVID-19 merupakan momok yang menakutkan masyarakat dunia saat ini tak terkecuali Indonesia. Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease 2019* atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia: beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan; Jemaah Indonesia batal berangkat umrah; Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun; Merusak tatanan ekonomi di Indonesia; Impor barang menjadi terhambat,<sup>3</sup> ini semua akan mempengaruhi perilaku manusia dalam berinteraksi dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwasannya masyarakat tersempit atau terkecil dalam perspektif sosiologi dan budaya adalah keluarga, Dampak terhadap adanya COVID-19 menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam keluarga atau rumah tangga akan goyah dan paling tinggi tingkat terjadinya konflik antara suami dan istri, dan anak, sedangkan dasar dari kesejahteraan dalam suatu rumah tangga adalah tujuan perkawinan

---

<sup>2</sup> Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002. Hlm. 2.

<sup>3</sup><https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/diakses> 23 februari 2021

yang berjalan secara baik, damai, dan adil, oleh karena itu di butuhkan suatu perlindungan hukum untuk melindungi suami istri, sebagaimana fenomena yang sering didengar dilihat bahwa selain anak, perempuan atau istri merupakan pihak yang sering menjadi korban di dalamsuatu masalah atau konflik dalam perkawinan.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>4</sup> Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Dan secara tegas ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKDRT). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Kasus KDRT sebelum dikeluarkannya UU PKDRT selalu didentikkan sebagai suatu yang bersifat domestik, karena membicarakan adanya KDRT dalam keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan, sehingga penegakkan hukum terhadap kasus KDRT masih sedikit, hal ini dikarenakan pemahaman terhadap akar masalah KDRT itu sendiri baik dari perspektif hukum, agama maupun budaya, untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi korban yang jatuh di karenakan KDRT

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133    <sup>15</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.

Berdasarkan penelusuran yang ditemui, fakta menunjukkan bahwa Wabah covid 19 sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial budaya dalam kehidupan rumah tangga, dan tanpa kita sadari bahwa pondasi terkokoh manusia berawal dalam perilaku manusia di dalam keluarga, rumah tangga sehat, maka perilaku pun akan sehat, serta didukung kondisi sehat juga, dan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya KDRT di suatu keluarga. Khususnya pada masyarakat di desa Cipadang dusun Mujidadi Kecamatan Gedongtaan Kabupaten Pesawaran, ada indikasi melakukan tindakan kdrt, dimana mayoritas keluarga adalah petani, buruh, dsb yang kecenderungan 80% berada dirumah apalagi semenjak pademi covid19. Dengan adanya UUPKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap domestik berubah menjadi ranah publik sehingga perlindungan hak korban terutama perempuan mendapatkan payung hukum yang jelas, dan lingkup rumah tangga dari undang-undang ini semakin meluas yaitu suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumahtangga serta orang yang membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga (Pasal 2 UUKDRT), dengan tujuan PKDRT yaitu mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dilatarbelakangi penjelasan yang ada, maka perlu ditingkatkan kembali mengenai pemahaman hukum perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan di masa pandemi19 , dengan harapan setiap keluarga pada desa Cipadang dusun Mujidadi Kecamatan Gedongtaan Kabupaten Pesawaran lebih memahami akan adanya sanksi hukum apabila terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah cara meningkatkan pemahaman tentang hukum perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan di masa Pandemi 19 didesa Cipadang dusun Mujidadi kecamatan Gedongtaan kabupaten Pesawaran?
2. Apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi perempuan dimasa

pandemi 19 dan siapa saja yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap perempuan di dalam Keluarga?

## **B. Tujuan Kegiatan**

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi Perempuan di desa Cipadang dusun Mujidadi kecamatan Gedongtataan kabupaten Pesawaran Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perundangan yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan di masa pandemi 19.
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai pengertian perlindungan Perempuan dan mengetahui siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan di dalam Keluarga.

## **C. Manfaat Kegiatan**

Program penyuluhan hukum tentang Peningkatan Pemahaman Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukum Perempuan di Desa Cipadang dusun Mujidadi Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, dan akan menghasilkan manfaat, yaitu:

### **1. Bagi Peserta Penyuluhan**

- a. Para Perempuan atau istri dapat lebih memahami perannya sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban dalam memberikan rasa aman, nyaman dan menjamin bahwa setiap anggota keluarga dapat terlindungi dari segala tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang terjadi di lingkungan keluarga.
- b. Para Perempuan dapat memahami tindakan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Pasangan dalam perkawinan, karena saat ini sering terjadi kekerasan dimasa Pandemi.
- c. Antar anggota keluarga dapat lebih memahami betapa pentingnya saling menjaga antar sesama, karena tindakan kekerasan sekecil apapun akan mendapatkan hukumannya.

### **2. Bagi Tim Pelaksana**

- a. Terlaksananya Dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Yaitu Pengabdian

Kepada Masyarakat.

- b. Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki selama ini kepada masyarakat. Menimbulkan rasa kebahagiaan dan kepuasan batin karena sudah menyalurkan ilmunya kepada orang lain, sahabat maupun masyarakat.
3. Bagi Tim Perguruan Tinggi
    - a. Perguruan Tinggi akan lebih dikenal oleh masyarakat karena fungsinya bukan saja bertanggung jawab di dalam bidang pendidikan dan penelitian tetapi juga ikut memikirkan permasalahan yang terdapat di masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat.
    - b. Lebih dirasakan eksistensi perguruan tinggi ditengah-tengah masyarakat

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Virus Covid-19

Virus corona berbentuk bulat dengan diameter sekitar 125 nm Partikel virus corona mengandung empat protein struktural utama, yaitu protein S (spike protein) yang berbentuk seperti paku, protein M (membrane protein), protein E (envelope protein), dan protein N (nucleocapsid protein). Protein S (~150 kDa),(7) protein M (~25–30 kDa),(8) protein E (~8–12 kDa),(9) sedangkan protein N terdapat di dalam nukleokapsid.(7) Analisis filogenetik mengungkapkan bahwa virus corona termasuk dalam subgenus Sarbecovirus dari genus Betacoronavirus, dengan panjang cabang yang relatif panjang untuk kerabat terdekat bat-SL-CoVZC45 dan bat-SL-CoVZXC21, dan secara genetik berbeda dari SARS-CoV. Khususnya, pemodelan homologi mengungkapkan bahwa virus corona memiliki struktur receptor-binding domain yang sama dengan SARS-CoV, meskipun terdapat variasi asam amino pada beberapa residu utama. Meskipun virus corona lebih dekat ke bat-SL-CoVZC45 dan bat-SL-CoVZXC21 di tingkat genom keseluruhan, tetapi melalui analisis filogenetik dari receptor-binding domain ditemukan bahwa virus corona lebih dekat dengan garis keturunan SARS-CoV.(10) Dewasa ini WHO memberi nama severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(SARS-CoV-2) yang menjadi penyebab penyakit COVID-19.<sup>2</sup>

Saat ini ada sebanyak 65 negara terinfeksi virus corona. Menurut data WHO per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita 90.308 terinfeksi Covid-19. Di Indonesia pun sampai saat ini terinfeksi 2 orang. Angka kematian mencapai 3.087 atau 2.3% dengan angka kesembuhan 45.726 orang. Terbukti pasien konfrimasi Covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seorang warga negara asing (WNA) asal jepang yang tinggal di malaysia. Setelah

---

<sup>2</sup> MLE Purwanto, 2020, *Virus Corona (2019-II COV) Penyebab Covid-19*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan Vol 3 Maret 2020 hlm 1

pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, batuk dan sesak napas (WHO, 2020). Berdasarkan data sampai dengan 2 Maret 2020, angka mortalitas di seluruh dunia 2,3% sedangkan khusus di kota Wuhan adalah 4,9%, dan di provinsi Hubei 3,1%. Angka ini di provinsi lain di Tiongkok adalah 0,16%.<sup>8,9</sup> Berdasarkan penelitian terhadap 41 pasien pertama di Wuhan terdapat 6 orang meninggal (5 orang pasien di ICU dan 1 orang pasien non-ICU)<sup>3</sup>

## **B. Peningkatan Pemahaman Hukum Perkawinan**

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum

pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Dalam pembangunan hukum dalam masyarakat perlu dilakukan pemahaman mengenai isi substansi-substansi yang ada didalam suatu perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Dengan adanya pemahaman hukum dalam masyarakat secara otomatis akan membawa suatu kepastian hukum dalam pengoperasionalisasian substansi hukum yang sesuai dengan tujuan dari perundangan yang akan dibuat.

Hukum Perkawinan merupakan salah satu banyaknya perundang-undangan yang ada di Negara Republik Indonesia, Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di artikan sebagai larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap istri, karena hal itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami dan istri. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri di dalam rumah tangga pergaulan masyarakat dan dimuka hukum serta adanya kewajiban untuk saling mencintai,

menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir bathin maka Undang-Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami dan istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.<sup>5</sup> Banyak kasus-kasus yang terjadi mengenai tindakan kekerasan di rumah tangga, dan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan, salahsatunya adalah pengaruh Pandemi covid 19.

Dampak Covid 19 yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga dalam keluarga adanya Pengangguran meningkat, Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini.<sup>6</sup> Hal ini sangat mempengaruhi kenyamanan hidup rumah tangga. Unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat adalah rumah tangga dan juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga.

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama: perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakkan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga: perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.

<sup>5</sup> Rika saraswati. Perempuan dan penyelesaian kekerasan rumah tangga, Bandung, 2006 hal2

<sup>6</sup> Kompas.com, Pandemi Covid19, apa saja dampak pada sektor ketenagakerjaan Indonesia. diakses 2 maret 2021

### **C. Dampak Pandemi Covid 19 Pada Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan**

Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan secara resmi bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi. Di Indonesia, sejak muncul kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020 silam, kini telah mencapai 808.340 kasus sehingga ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada sektor kesehatan dimana terjadi peningkatan kasus kesakitan dan kematian akibat COVID-19 yang menyebabkan peningkatan risiko infeksi dan kelelahan pada tenaga kesehatan sehingga rumah sakit merasa kewalahan.

Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya terhadap sektor kesehatan, tetapi berpengaruh juga pada sektor sosial dan ekonomi. Adanya pembatasan aktivitas mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian sehingga pelaku bisnis melakukan efisiensi pegawai guna menekan kerugian. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 3,5 juta pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).<sup>7</sup> Pembatasan aktivitas menyebabkan seluruh anggota keluarga tetap berada di rumah termasuk aktivitas bekerja dan sekolah. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat dalam kondisi krisis yang dikhawatirkan berpotensi memunculkan kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Mengutip Kata data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menerima 892 pengaduan langsung hingga Mei 2020 dimana angka ini setara dengan 63% total pengaduan sepanjang tahun 2019. Meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender selama pandemi cukup mengkhawatirkan karena korban harus mendapatkan bantuan, tetapi di pihak lain harus dibuat langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memastikan ketersediaan layanan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan beberapa pihak menyusun protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di masapandemi.

---

<sup>7</sup> Satya, Putu Agung Nara Indra Prima. 2020. *COVID-19 dan Potensi Konflik Sosial*.

## **Kekerasan Berbasis Gender**

Mengutip IASC dalam Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19, kekerasan berbasis gender merupakan istilah dari berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang, baik di ruang publik/umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi.

### **Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender**

1. Perkosaan
2. Penganiayaan
3. Eksploitasi seksual
4. Kekerasan seksual
5. Kekerasan fisik mengacu pada tindakan menyakiti tubuh.
6. Kekerasan psikologis mengacu pada tindakan atau peniadaan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan penderitaan mental atau emosional, seperti -namun tidak terbatas pada intimidasi, pelecehan, pengutitan, dan sebagainya.
7. Penelantaran ekonomi merujuk pada perilaku yang membuat perempuan bergantung secara finansial.
8. Praktik-praktik berbahaya, bentuk dari ketidaksetaraan gender dan norma sosial, budaya dan agama yang diskriminatif.<sup>8</sup>

### **Dampak Kekerasan Berbasis Gender**

#### **1. Dampak fisik**

Dampak fisik dapat dilihat secara langsung seperti luka fisik yang ringan sampai berat, selain itu terdapat juga dampak fisik jangka menengah dan panjang seperti kehamilan yang tidak diinginkan.

#### **2. Dampak psikologis**

Dampak psikologi yang dapat muncul bervariasi mulai dari kebingungan, rasa tidak percaya, rasa takut, mimpi buruk, sulit tidur, sampai gangguan psikologis berat, misalnya : depresi, gangguan identitas terpecah atau keinginan untuk bunuh diri.

#### **3. Dampak sosial, budaya dan ekonomi**

Dampak yang terjadi mendapatkan stigma negatif karena terus melekat, dapat juga berdampak ketergantungan ekonomi, pengangguran dan lain-lain.

### **Upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19.**

Upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi lebih dilematis karena pada saat yang bersamaan harus melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Korban yang mengalami kekerasan atau merasa terancam, korban dapat melakukan pengaduan atau mencari bantuan kepada orang lain atau lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan. Selain pengaduan, korban dapat juga membutuhkan bantuan lain seperti layanan psikososial atau konsultasi hukum. Dalam masa pandemi COVID-19 sebaiknya pengaduan, layanan psikososial dan konsultasi hukum dilakukan secara online seperti telepon atau video conference, kecuali untuk kasus-kasus yang membutuhkan layanan segera.

### **Berikut adalah kasus-kasus yang membutuhkan layanan atau konsultasi dengan tatap muka.**

1. Kasus yang berkaitan dengan status hukum, misalnya diperlukan pemeriksaan *visum et repertum*.
2. Kondisi psikologis pasien, misalnya adanya tindakan melukai diri sendiri, upaya bunuh diri, marah dan agresif, tidak dapat tidur selama minimal 3 hari, dan merasa sedih yang mendalam tanpa sebab yang jelas atau risiko keberbahayaan.
3. Kebutuhan untuk rujukan ke rumah aman atau layanan medis untuk perawatan maupun medik legal.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Radhitya, T.V., Nurwati, N., Irfan, M. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 2 (111-119).

<sup>9</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. *Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta.

## **BAB III**

### **KERANGKA PEMECAHAN MASALAH**

#### **A. Metode dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah atau penyampaian materi dantanya jawab. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat ringan dan menyenangkan untuk siswa-siswi dan muatan normatif untuk guru. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Selain itu juga akandilakukan pre test dan post test. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan yang dialokasikan waktunya selama 1 (satu) bulan, meliputi kegiatan pengurusan surat izin, observasi dan pendekatan sosial terhadap ibu-ibu rumah tangga, pembuatan dan perbanyak materi.
2. Tahap pelaksanaan yang dialokasikan waktunya selama a 1 (satu) hari dengan kegiatan pretest, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab serta posttest.
3. Tahap akhir yang dialokasikan waktunya selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan evaluasi akhir, penyusunan laporan, penyerahan laporan ke Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.

#### **B. Prosedur Kerja**

Berdasarkan data dan informasi didapat dari hasil wawancara kepada salah satu pihak yang ada di lingkungan penyuluhan menunjukkan bahwa ibu-ibu rumah tangga guru dan di Desa Cipadang dusun Mujidadi Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, khalayak sasaran kegiatan tersebut mempunyai pengetahuan rendah mengenai pengertian Hukum Perkawinan, Hak-Hak Perempuan, pengertian perlindungan perempuan, tujuan perlindungan perempuan, serta pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perlindungan perempuan di masa pandemi covid 19. Peserta dari kegiatan ini adalah ibu-ibu rumah tangga dan aparat desa. Adapun tempat kegiatan ini dilaksanakan di Desa Cipadang dusun Mujidadi Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, sedangkan pihak yang menjadi Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **C. Pihak Yang Terlibat**

Peserta kegiatan penyuluhan hukum ini sebanyak 20 orang yang terdiri dari Aparat desa, ibu-ibu rumah tangga di Desa Cipadang dusun Mujidadi Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran,

### **D. Partisipasi Mitra**

1. Mitra membantu menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengabdian selama di Desa Cipadang dusun Mujidadi Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran,
2. Mengajak ibu-ibu dan aparat desa untuk turut ikut serta dalam kegiatan pengabdian.
3. Membantu sosialisasi kepada ibu-ibu dan aparat desa tentang kegiatan pengabdian.
4. Para tenaga pengajar (dosen) selalu siap mendampingi kegiatan pengabdian di desa

### **E. Rancangan Evaluasi**

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kegiatan penyuluhan hukum ini, maka dilakukan evaluasi kegiatan terhadap khalayak sasaran. Evaluasi dilakukan secara khusus untuk mengetahui perubahan sikap ibu-ibu dan aparat di Desa Cipadang dusun Mujidadi Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, terhadap upaya pemahaman Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT . Adapun rancangan evaluasi dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal, dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang KDRT
2. Evaluasi Proses, dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung.
3. Evaluasi Akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode post test pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dengan cara membandingkan pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Jika terjadiperubahan pemahaman hukum dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham, maka kegiatan penyuluhan hukum ini dikatakan cukup berhasil.

## **IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Realisasi Pemecahan Masalah**

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh mengenai keadaan masyarakat di Desa Mudjidadi Timur Kabupaten Pringsewu menjadi khalayak sasaran kegiatan, mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang rendah tentang Pengertian, pengaturan dan Perlindungan dalam hukum perkawinan menurut UU. NO 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan sosialisasi hukum yang berupa penyuluhan hukum yang berhubungan dengan peningkatan dan pemahaman tentang materi yang bersifat teoritis dan kajian normatif yang meliputi pengertian, pengaturan dan perlindungan hukum perempuan dimasa Pandemi Covid19.

### **B. Khalayak Sasaran**

Dalam kegiatan penyuluhan hukum Peningkatan Pemahaman Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan di masa pandemic 19 ini yang dijadikan khalayak sasaran adalah warga masyarakat khususnya para masyarakat di desa Mudjidadi Timur Kabupaten Pringsewu yang memiliki suatu masalah tentang keluarga. sedangkan khalayak sasaran strategis adalah ibu-ibu pengajian di desa Mudjidadi Kabupaten Pringsewu sehingga penyampai informasi dapat berkesinambungan dan disebarkan kepada warga masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat desa Mudjidadi Kabupaten Pringsewu mereka ini diharapkan menjadi penyambung informasi.

### **C. Metode pemecahan Masalah**

Salah satu pendekatan pemecahan masalah masyarakat yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri (R. Margono Slamet, 1989: 99).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Mudjidadi Timur Kabupaten Pringsewu tersebut diperlukan adanya suatu kegiatan berupa kegiatan yang dapat menunjang dan ketertarikan pada Hukum Perkawinan pada masyarakat di Desa Mudjidadi Timur Kabupaten Pringsewu melalui kegiatan penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu informasi dan pengetahuan bahwa pentingnya mempelajari tentang Perlindungan Pribadi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan pada keluarga

Proses penyuluhan yang dilaksanakan pada masyarakat di di desa Mugjidadi Timur Pringsewu tersebut didasarkan pada suatu pendapat bahwa mempelajari hukum perkawinan yang berkenaan dengan pembiayaan akan memberikan banyak manfaat baik untuk pribadi maupun implementasi pada masyarakat.

Dalam proses penyuluhan ini akan terjadi transfer pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Perkawinan, masyarakat diharapkan akan menerima suatu pengetahuan baru, wawasan keilmuan baru dan tentunya keterampilan baru khususnya dibidang Hukum Perkawinan. Berkaitan dengan hal ini AG. Lunandi mengemukakan bahwa perubahan prilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan keilmuan serta keterampilan keilmuan serta adanya perubahan pola pikir dalam diri sendiri yang mengarah pada perubahan sikap.

**Tabel 1**  
**Kerangka Pemecahan Masalah**

<b>Kondisi Awal</b>	<b>Perlakuan Pada Khalayak Sasaran</b>	<b>Kondisi Diharapkan</b>
Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum perkawinan masih rendah, terutama mengenai: UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Ceramah dan Tanya Jawab	Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum Perkawinan meningkat, terutama mengenai: UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **D. Keterkaitan**

Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan ibu Kades dan ibu-ibu pengajian berada di bawah naungan Kelurahan Cipadang Gedongtataan Kabupaten Pringsewu, sebab materi kegiatan ini berkaitan dengan masalah perlindungan perempuan didalam masalah perkawinan di masa Pandemi covid 19

#### **E. Rancangan Evaluasi**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam penyuluhan ini, maka kepada khalayak sasaran kegiatan penyuluhan perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Proses evaluasi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Evaluasi awal, dengan melalui kegiatan pre-test dilakukan terhadap 20 peserta yang dianggap mewakili kegiatan Penyuluhan Hukum. Evaluasi ini dilakukan sebagai alat untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Perkawinan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) sebelum penyampaian materi penyuluhan.
- b. Evaluasi proses, dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan.

- c. Evaluasi akhir, dengan menggunakan post-test, dilakukan pada akhir program yang telah ditetapkan. Hasil yang telah dicapai para peserta kegiatan penyuluhan ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau  $K=(EN)-(Ea)$

Proses evaluasi ini dilakukan oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari tim penyuluhan hukum ini yang bertugas mempersiapkan seluruh proses kegiatan evaluasi (evaluasi awal, proses dan akhir).

- d. Kriteria Keberhasilan

Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham tentang hukum telematika (UU No. 16 Tahun 2019), sehingga penyuluhan hukum ini dikatakan dapat berhasil.

Tingkat keberhasilan selanjutnya juga dapat dilihat dari selisih antara hasil pra uji (pre-test) dan pasca uji (post-test), yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika  $P(X1,X2)$  lama rendah, setelah dilakukan kegiatan penyuluhan berubah menjadi  $P(X1,X2)$  baru meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan khalayak sasaran kegiatan ini dikatakan berhasil.

## **F. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan**

Kegiatan ini akan berlangsung selama 1 (satu) bulan dengan rincian:

1. Tahap persiapan dan bimbingan pembuatan proposal, selama 12 hari dengan kegiatan:
  - (a) Mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perijinan dan perlengkapan lainnya.
  - (b) Mempersiapkan materi dan menggandakan materi kegiatan, alat peraga dan daftar pertanyaan.
  - (c) Peninjauan lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada Kepala Desa Kabupaten Pringsewu
2. Tahap bimbingan dan pelaksanaan, selama 9 hari dengan kegiatan:
  - (a) Melaksanakan evaluasi awal (pre-test)
  - (b) Penyampaian materi kegiatan, yang meliputi pokok bahasan:
    - (1) Pengertian Perkawinan dan Hukum Perkawinan
    - (2) Pengertian Pandemi Covid19
    - (3) Upaya Hukum dalam melindungi Perempuan dimasa pandemi covid19
  - (c) Melaksanakan evaluasi akhir (posttest)

3. Tahap akhir, selama 7 hari dengan kegiatan:
  - a. Penyusunan dan penggandaan laporan kegiatan
  - b. Penyerahan laporan hasil kegiatan dan perbaikan-perbaikan

## **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan penyuluhan hukum ini, maka kepada khalayak sasaran perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terhadap materi yang disampaikan. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi :

#### **1. Evaluasi awal**

Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi kepada khalayak sasaran dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19 dan meningkatkan pengetahuan khalayak sasaran akan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Aturan-aturan lainnya. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terhadap materi penyuluhan hukum di atas. Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir tercantum dalam table terlampir. Adapun hasil rata-rata evaluasi awal dari 15 orang peserta mencapai nilai rata-rata 52. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan penyuluhan hukum tergolong rendah.

#### **2. Evaluasi proses**

Evaluasi proses dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan hukum berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif para peserta melalui sejumlah pertanyaan dan bobot masing-masing pertanyaan yang diajukan. Terlihat para peserta memberikan sikap yang positif melalui keaktifan Ibu-ibu Pengajian di desa Mudjidadi Timur Cipandang Gedongtaan di

Kabupaten Prengsewu dalam mengikuti kegiatan ini

### 3. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu post test yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dengan membandingkan pengetahuan dan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Hasil yang dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir. Dalam hal ini dari 15 orang peserta mencapai nilai akhir dengan nilai rata-rata 65, sehingga terlihat ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan setelah diberikan penyuluhan hukum tersebut.

## **B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

### 1. Faktor Pendukung

Keberhasilan dari kegiatan penyuluhan hokum ini terutama didukung oleh :

- a. Keaktifan dan antusias Ibu-ibu Pengajian di desa Mudjidadi Timur Cipandang Gedongtaan di Kabupaten Prengsewu yang benar-benar menginginkan adanya informasi tentang pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19 dan meningkatkan pengetahuan khalayak sasaran akan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Aturan-Aturan Pendukung lainnya yang berkaitan dengan Perkawinan dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan
- b. Adanya dukungan dari Pemerintahan DesaTerkait yaitu kepala Desa beserta ibu di Desa Mudjidadi Cipadang Gedongtataan Kabupaten Prengsewu.

### 2. Faktor Penghambat

Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini pada dasarnya tidak banyak ditemui hambatan-hambatan,hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari para peserta dan dukungan dari Aparat Desa terkait hanya saja karena kondisi di masa pandemic covid-19 di Prengsewu dan pada saat dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini masih masuk zona merah sehingga ada pembatasan peserta penyuluhan yang dilakukan secara tatap muka.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, dari kegiatan penyuluhan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil yang ditandai dengan keaktifan dan antusias peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam kesempatan diskusi dan Tanya jawab.
2. Adanya peningkatan pengetahuan dari para peserta, yaitu peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penerapan protocol Kesehatan dilingkungan rumah.
3. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang Pemahaman hukum Perkawinan khususnya tentang pengertian perkawinana, hak dan kewajiban , sehingga factor terpenting hidup berumah tangga adalah saling menjaga, menghormati, mengerti serta saling menyayangi antara warga dalam keluarga
4. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para peserta sendiri yaitu para Ibu-ibu pengajian yang aktif, kompak dan antusias dalam kegiatan penyuluhan hukum.

### **B. Saran**

Dengan adanya sambutan positif dari kahlayak sasaran tersebut, maka perlu adanya tindak lanjut serta kontinuitas dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

## Daftar Pustaka

Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002. Hlm.2

Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Rumah tangga*, Bandung, 2006. hal2

Radhitya, T.V., Nurwati, N., Irfan, M. 2020. “*Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Volume 2 (111-119).

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133  
15 Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/diakses> 23 februari 2021

Data Repo.darmajaya ac.id, <http://www.2783/6/bab %202.pdt> diakses tanggal 21 Februari 2021

Kompas.com, Pandemi Covid19, apa saja dampak pada sektor ketenagakerjaan Indonesia. diakses 2 maret 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. *Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta.

# Lampiran

Photo Pelaksanaan Pengabdian

Surat Tugas No. 4415/UN26.21/PM/2021

Surat Keterangan Kepala Desa

Evaulasi Awal dan Evaulasi Akhir

Daftar Hadir

PPt Pengabdian

**Daftar hasil Evaulasi Awal dan Evaulasi Akhir Peserta Penyuluhan  
Peningkatan Pemahaman Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukum  
Bagi Perempuan Dimasa Pandemi Covid19  
(Desa Mujidadi Timur Cipadang Gedongtatan, Pesawaran**

NO	NAMA PESERTA PENYULUHAN	NILAI AWAL	NILAI AKHIR
1	Titin	55	75
2	Susanti	50	70
3	Muji Lestari	50	70
4	Denia Hermalia	52	70
5	Heniyawati	45	68
6	Badriyah	45	68
7	Marinah	55	66
8	Marlinah	54	70
9	Titi Giarti	50	65
10	Warsiyati	50	70
11	Rahayu	55	65
12	Ersi Lestari	50	75
13	Supriyatin	55	70
14	Endang Asliati	56	65
15	Fatimah	50	75
16	Ani susilawati	60	70
17	Tumini	60	75
18	Rumini	55	65
19	Yunita	49	70
20	Hartini	50	70







**SURAT TUGAS**

Nomor : 4415 /UN26.21/PM/2021

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor: 3472/UN26.12/PM.00/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Permohonan Surat Tugas, dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung menugaskan kepada :


1. Nama : Siti Nurhasanah, S.H., M.H  
NIP : 197102111998022001  
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Nama : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D  
NIP : 198102152008122001  
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Nama : Kasmawati, S.H., M.Hum  
NIP : 197607052009122001  
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Nama : Dr. Amnawati, S.H., M.H  
NIP : 195704241990102001  
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.

untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 (Desa Mujidadi Timur, Cipadang, Gedong Tataan, Pesawaran)", yang akan dilaksanakan pada 24 Agustus 2021 di Desa Mujidadi Timur, Cipadang, Gedong Tataan, Pesawaran.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2021

Ketua

  
Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA.  
NIP 196505101993032008

Tembusan:  
Dekan FH Unila

ST : Fakultas Hukum/21

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : 740/BS8/VII.01.03/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugianto

Jabatan : Kepala Desa Cipadang

Sehubungan dengan kegiatan pengabdian masyarakat di desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, maka dengan ini saya menerangkan bahwa Tim Pelaksanaan Penyuluhan yang terdiri dari dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung :

1. Siti Nurhasanah,, S.H., M.H
2. Dr. Amnawaty, S.H., M.H
3. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
4. Kasmawati, S.H., M.Hum

Telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tentang "Peningkatan Pemahaman Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukum Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19 Dusun Mujidadi Timur , Cipadang, Gedong Tataan dengan baik dan benar pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Agustus 2021


Jam : 09 - selesai

Tempat : Rumah Bapak Untung

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cipadang, 24 Agustus 2021

Kepala Desa



(SUGIANTO)



**Daftar hasil Evaulasi Awal dan Evaulasi Akhir Peserta Penyuluhan  
Peningkatan Pemahaman Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukum  
Bagi Perempuan Dimasa Pandemi Covid19  
(Desa Mujidadi Timur Cipadang Gedongtatan, Pesawaran**

NO	NAMA PESERTA PENYULUHAN	NILAI AWAL	NILAI AKHIR
1	Titin	55	75
2	Susanti	50	70
3	Muji Lestari	50	70
4	Denia Hermalia	52	70
5	Heniyawati	45	68
6	Badriyah	45	68
7	Marinah	55	66
8	Marlinah	54	70
9	Titi Giarti	50	65
10	Warsiyati	50	70
11	Rahayu	55	65
12	Ersi Lestari	50	75
13	Supriyatin	55	70
14	Endang Asliati	56	65
15	Fatimah	50	75
16	Ani susilawati	60	70
17	Tumini	60	75
18	Rumini	55	65
19	Yunita	49	70
20	Hartini	50	70

**DAFTAR HADIR**  
**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM**  
**PERKAWINAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DIMASA PANDEMI COVID**  
**19 DI DESUN MUJIDADI TIMUR, CIPADANG KECAMATAN GEDONG TATAAN**  
**KABUPATEN PESAWARAN**  
**24 AGUSTUS 2021**

NO	NAMA	TTD
1	TITIN	1 [Signature]
2	SUSANTI	2 [Signature]
3	Mulyi Lestari	3 [Signature]
4	Denia Hernalia	4 [Signature]
5	Heningawati	5 [Signature]
6	BAORIJAH	6 [Signature]
7	MARINAH	7 [Signature]
8	MARLINA	8 [Signature]
9	TITI GIARTI	9 [Signature]
10	WARSİYATI	10 [Signature]
11	Rahayu	11 [Signature]
12	Erci Lestari	12 [Signature]
13	SUPRIYATIN	13 [Signature]
14	Endang asihati	14 [Signature]
15	FATIMAH	15 [Signature]
16	Ani Susi lawati	16 [Signature]
17	TUMINI	17 [Signature]
18	Rumini	18 [Signature]
19	Winda	19 [Signature]
20	Pandu Apuliansyah	20 [Signature]
21	Diki Wahyu A	21 [Signature]
22	Wahyu Yuliansyah	22 [Signature]
23	HARTINI	23 [Signature]
24		24

Kepala Desa Cipadang



(SUGIANTO)



